

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis diatas bentuk pertimbangan majelis hakim ini berdasarkan mempertimbangkan nilai-nilai atau keyakinan dari majelis hakim untuk memutuskan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan. Majelis hakim mempertimbangkan hukum yang berlaku dengan penafsiran atas fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan surat dengan semua informasi yang relevan bukti-bukti yang ada. Berdasarkan Putusan Nomor 45/Pid.B.2020/PN.Olm ini majelis hakim telah mempertimbangkan dengan mendasari dari fakta-fakta yang ada dan keputusan terhadap prinsip-prinsip keadilan hukum yang mendasari.
2. Berdasarkan Putusan Nomor 992/K.Pid/2020 kebenaran materiil dalam pertimbangan *Judex Factie* berdasarkan pertimbangan dengan penerapan hukumnya menjatuhkan putusan pidana 8 (delapan) tahun terhadap terdakwa. Pertimbangan dalam *Judex Factie* dianggap keliru oleh *Judex Juris* dikaitkan dengan *Judex Factie* yang memutus perkara telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan, tidak menetapkan aturan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa pemeriksaan *judex factie*,

atau alasan-alasan pengajuan kasasi, dilakukan karena fakta dalam persidangan bahwa *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak sebagaimana mestinya. Ini mengacu pada ketidakmampuan majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi korban.

## **B. Saran**

1. Hakim yang memeriksa perkara perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Olm dan untuk hakim lainnya, majelis hakim memastikan perlindungan yang memadai bagi korban selama proses persidangan yang menekan dan mendengarkan kesaksian korban perkosaan dengan hati-hati tanpa mengintimidasi atau merendahkan martabat korban. Majelis hakim juga dalam mempertimbangkan alat bukti dengan cermat dan konsistensi untuk mengambil keputusan dalam tindak pidana perkosaan tersebut.
2. Penuntut umum untuk mencari keadilan bagi korban dan menegakkan hukum selama proses peradilan tersebut masih berjalan. Dalam hal ini pastikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dengan kesaksian, bukti elektronik dan bukti forensic yang memastikan bahwa mereka merasa didukung, dengan korban perkosaan memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang dibutuhkan selama berlangsungnya maupun setelah proses peradilan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ali Imron, S.H., M.H, dkk, 2019, *Hukum Pembuktian*, Cetakan pertama, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan.
- Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Karim Nasution, 1975, *Masalah Hukum dalam Proses Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari. dkk, 2022, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung.

### Jurnal

- Agung Rahmat Wibowo, 2022, “Problematika Putusan dengan Substansi Judex Factie dan Judex Juris di Tingkat Pengadilan Tinggi (Studi Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.TJK)”, Universitas Lampung.
- Antory Royan Adyan, 2010, “Kekuatan Hukum Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti ditinjau dari KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”, *Keadilan Progresif*, Vol. 1/No 1/September/2010, Core.
- Antory Royan Adyan, 2010, “Kekuatan Hukum Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti ditinjau dari KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”, *Keadilan Progresif*, Vol. 1/No 1/September/2010, Core.
- Asmarani Lamsu, 2014, “Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi terhadap Putusan Bebas (Verkapte Vijspraak) dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III/No.4/Ags-Nov/2014, Neliti.
- Bastianto Nugroho, 2017, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim menurut KUHAP”, *Yuridika*, Vol. 32/No.1/Januari/2017.
- Diah Prawitha Sari, 2016, “Berpikir matematis dengan metode induktif, deduktif, analogi, integratif, dan abstrak”, *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*.
- Ignatius Harbrian Hutomo, dkk, 2014, “Pengajuan Kasasi Atas Dasar Kewenangan Pengadilan”, *Jurnal Verstek*, Vol. 2/No.3/2014, Bagian Hukum Acara, Universitas Sebelas Maret.
- Laras Ayu Wulandari, 2019, PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX JURIS MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM

DALAM PERKARA PENIPUAN DENGAN CEK KOSONG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 25K/Pid/2016), *Jurnal Verstek*, Vol. 7/No.3, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Prasetyo Margono, 2017, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Independent*, Vol 5/No.1.

Sabrina Septiana dan August Hamonangan P., 2023, “Kedudukan Peradilan Umum dan Peradilan Militer dalam Perkara Koneksitas ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 11/No-1/Edisi Januari-Juni/2023, Universitas Swadaya Gunung Jati.

Stephani Helen Manuputty, 2023, “Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie)”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Fakultas Universitas Sebelas Maret.

Umi Enggarsari, 2007, “Kedudukan dan Perlindungan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XII/No. 2/Mei/2007, Edisi Mei, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.

Utami Zahirah Noviani P, dkk. 2018, “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 5 Nomor 1 April 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.

Virlieni Erika Putri & R.Rahaditya, 2020, “Pemberatan Pidana Oleh Mahkamah Agung Dalam Perkara Anak Ditinjau Berdasarkan Prinsip Judex Juris”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

**Internet**

BRIN, 2022, “UU TPKS Upaya Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual” <https://brin.go.id/news/102915/uu-tpks-upaya-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual>, Harian BRIN, diakses 19 April 2022, Jakarta.

Eko Nordiyansah, 2023, “4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023”, <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023#:~:text=4.280%20Kasus%20Kekerasan%20Seksual%20Terjadi%20di%20Indonesia%20Sepanjang%202023,-Media%20Indonesia%20•&text=Jakarta%3A%20Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan,Januari%20sampai%2028%20Mei%202023>, Harian MetroTV, diakses 4 Juni 2023, Jakarta.

<https://kamushukum.web.id/?s=perkosaan>, diakses 6 Oktober 2023.

<https://kamushukum.web.id/?s=tindak+pidana>, diakses 6 Oktober 2023.

<https://kamushukum.web.id/search/Judex%20Facti%20>, diakses 27 September 2023.

<https://kbbi.web.id/bukti>, diakses pada 6 November 2023.

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses 20 September 2023.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>, diakses 6 Oktober 2023.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>, diakses 6 Oktober 2023

KemenPPPA, 2023, “Data yang Tersaji Kekerasan Seksual Tahun 2023”  
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 21 September 2023,  
Jakarta.

Komnas Perempuan, CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap  
Perempuan Tahun 2023. Jakarta: Komnas Perempuan,  
[https://komnasperempuan.go.id/download-  
file/949#:~:text=informasi%20yang%20berbeda.-  
,5.,kasus%2F35%2C72%25](https://komnasperempuan.go.id/download-file/949#:~:text=informasi%20yang%20berbeda.-,5.,kasus%2F35%2C72%25), diakses 21 September 2023, Jakarta

